

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERBUDAKAN ANAK

Nyoman Ananda Bimastara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
laksmidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Partisipasi anak dalam sektor ketenagakerjaan semakin meningkat, seperti di Indonesia yang merupakan aspek yang sangat penting dalam bidang perlindungan anak secara umum. Ketenagakerjaan aspek ekonomi masyarakat Indonesia sekarang dan di masa depan tetap terbuka terhadap pekerja anak yang seringkali disalahgunakan sehingga kerap terjadinya perbudakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap pidana bagi pelaku perbudakan anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Sumber hukum berupa sumber hukum primer dan sekunder, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada yang kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengusaha/usaha yang mempekerjakan anak yang melanggar atau membatasi pekerjaan yang dilakukan untuk mengembangkan bakat dan penghasilan anaknya dipidana dengan pidana kurungan 1 sampai dengan 12 bulan dan/atau didenda.

Kata Kunci: Perbudakan Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana

Abstract

The participation of children in the labor sector is increasing, as in Indonesia which is a very important aspect in the field of child protection in general. Employment economic aspects of Indonesian society now and in the future remain open to child labor which is often abused so that slavery often occurs. The purpose of this study is to uncover the criminal penalties for perpetrators of child slavery. This type of research is normative legal research with a cases and conceptual approach. Legal sources are primary and secondary legal sources, while data collection techniques are carried out by examining existing library materials which are then analyzed systematically. The results of the study reveal that entrepreneurs/businesses that employ children who violate or limit the work carried out to develop their children's talents and income are punished with imprisonment of 1 to 12 months and/or fined.

Keywords: Child Slavery, Criminal Liability, Crime

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Th 1945. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya (Harap, 2002). Kasus perbudakan pada masa sekarang sering sekali dijumpai. Perusahaan fabrikasi banyak yang mempekerjakan anak dibawah umur untuk menjadi bagian dari robot produksinya, tidak hanya dijadikan budak oleh penyalur tenaga kerja, tetapi juga dianiaya. Perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab itu sengaja mempekerjakan anak dibawah umur untuk memperlancar tujuan produksi perusahaan dengan upah kerjanya yang juga sangat minim. Tidak hanya upahnya yang sangat kecil, dari pihak perusahaan juga menekan anak-anak untuk bekerja layaknya orang dewasa dan dilarang untuk meninggalkan tempat kerjanya dengan unsur pemaksaan Tenaga kerja anak merupakan salah satu fenomena yang menimbulkan berbagai macam persoalan yang rumit dari anak-anak.

Permasalahan ini akan terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia, ditambah lagi masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu yang memiliki banyak anak. Dengan begitu anak-anak dalam keluarga kurang mampu tersebut mau tidak mau akan menjadi tenaga kerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Disini peran pemerintah sangatlah penting guna mewujudkan kewajiban negara dengan membuat suatu perencanaan yang matang untuk melindungi kenyataan terhadap masalah-masalah yang menyangkut tenaga kerja anak. Keterlibatan anak dalam bidang ketenagakerjaan seperti di Indonesia semakin meningkat. Suatu segi yang sangat menonjol dalam bidang

kesejahteraan anak pada umumnya, maupun dalam hal perlindungan anak khususnya ialah masalah anak yang bekerja dibawah usia kerja.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 dan 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dasar negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat. Banyak perusahaan manufaktur menggunakan anak di bawah umur sebagai bagian dari robot produksi mereka, yang tidak hanya diperbudak oleh pemasok pekerja tetapi juga disalahgunakan. Perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab ini sengaja mempekerjakan anak di bawah umur untuk mempromosikan tujuan produksi mereka dengan gaji yang sangat tinggi. Perusahaan tidak hanya membayar upah yang sangat rendah, tetapi juga memaksa anak-anak untuk bekerja sebagai orang dewasa dan melarang mereka meninggalkan tempat kerja dengan unsur wajib. Pekerja anak adalah salah satu fenomena yang menyebabkan banyak masalah kompleks bagi anak

Masalah ini terus meningkat setiap tahun. Apalagi masih banyak masyarakat miskin di Indonesia yang melahirkan banyak anak setiap tahunnya. Oleh karena itu, anak-anak dari keluarga kurang mampu ini tentunya akan menjadi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini, peran pemerintah sangat penting untuk memenuhi kewajiban nasional dengan mengembangkan rencana komprehensif untuk benar-benar melindungi masalah pekerja anak. Aspek yang sangat penting dalam bidang perlindungan anak secara umum, terutama dari perspektif perlindungan anak, adalah masalah anak yang bekerja sebelum usia kerja. Pintu dapat terlihat terbuka untuk pekerja anak di berbagai bidang kegiatan.

Jika anak di bawah umur diperbolehkan mencari nafkah, pertanyaannya adalah perlindungan hukum apa yang akan mereka nikmati, bahkan jika mereka masih muda. Pada tahun 1919, dengan berkembangnya upaya untuk melindungi anak-anak di tempat kerja, Konvensi No. 5 ILO tentang usia minimum untuk pekerja di sektor industri, diikuti oleh banyak Konvensi dan Rekomendasi lainnya. Mereka semua memiliki batasan usia. Minimal, anak-anak bisa bekerja di industri, pertanian, perkapalan, pertambangan, pertambangan, usaha keluarga dan lainnya. Di Indonesia, terdapat peraturan-peraturan berikut di bidang ketenagakerjaan. Melarang atau membatasi penggunaan pekerja anak.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa berkaitan dengan eksploitasi ekonomi terhadap anak telah terdapat aturan larangan dan sanksi dalam UU No. 23 Tahun 2002 (Nola, 2012). Lebih detail, Manik (2015) perundangundangan yang dibuat khusus untuk lebih melindungi hak anak yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membahas mengenai batas minimum anak bekerja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merumuskan anak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya, Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang untuk Anak, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti nilai-nilai sosial seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Setiamandani, 2012). Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap pidana bagi pelau perbudakan anak.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yaitu dalam pengkajiannya menganalisis kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum yang digunakan baik primer, sekunder dan tersier dari literatur sebagai upaya untuk dapat menemukan aturan-aturan hukum baru, prinsip dalam hukum, maupun pendapat para ahli hukum (doktrin), untuk bisa menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang terjadi dengan mengaplikasikan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan konseptual. Pandangan dan doktrin yang bersumber dan berkembang dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan argumentasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang terjadi. Adapun bahan hukum

yang digunakan berupa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan yang kemudian analisis dengan sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Tindak Pidana Bagi Pelaku Perbudakan Anak*

Tanggung jawab pidana dalam bahasa asing, yang dikenal sebagai *teorekenbaardheid* atau pertanggungjawaban pidana, disertai dengan hukuman pelaku untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas kegiatan pidana (Efendi et al., 2016). Perdagangan orang juga merupakan salah satu cara terburuk untuk menangani pelanggaran martabat. Termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya mendapatkan perhatian sebagai anggota negara, masyarakat internasional dan organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perempuan dan anak-anak adalah korban perdagangan manusia yang paling sering. Korban tidak hanya diperdagangkan untuk tujuan prostitusi atau bentuk- bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, perdagangan, perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penerimaan, atau penerimaan orang dengan sengaja, termasuk juga bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Merayu, atau mengeksploitasi orang-orang ini untuk segala bentuk eksploitasi melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau dengan bunga pembayaran atau akuisisi. Persetujuan dari orang yang mengelola korban. Bentuk-bentuk eksploitasi termasuk kerja atau layanan paksa, perbudakan dan kegiatan serupa perbudakan, dan layanan yang merupakan kondisi kerja yang dihasilkan dari kerja paksa atau metode eksploitasi. Praktek yang mirip dengan perbudakan adalah perdagangan manusia yang menempatkan satu orang dalam kekuasaan orang lain sehingga mereka tidak dapat menolak untuk bekerja secara ilegal atas perintah orang lain, bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Perdagangan manusia adalah salah satunya. Ketika perempuan memasuki dunia prostitusi, faktor sosial lainnya, seperti tingkat pendidikan yang rendah, juga menjauhkan perempuan pedesaan dari informasi tentang bentuk-bentuk perdagangan manusia dengan memanfaatkan kesenjangan finansial dan pendidikan yang rendah.

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penghentian atau penerimaan anak-anak untuk tujuan mengeksploitasi anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) yang berusia dianggap "perdagangan". Metode perekrutan umumnya terhadap kelompok rentan terhadap godaan, janji, kesenangan dan kemewahan, penipuan atau penipuan, intimidasi, penyalahgunaan kekuasaan, utang, pernikahan atau rayuan, penculikan, penahanan atau pemerkosaan. Kejahatan ini juga merupakan kejahatan yang terorganisir dan terencana. Perilaku terhadap perempuan dan anak pada dasarnya tidak terlepas dari persoalan yang berkaitan dengan konstruksi sosial masyarakat mengenai kedudukan dan peran perempuan dan anak. Indonesia, seperti negara-negara lain di dunia, adalah masyarakat patriarki. Patriarki adalah struktur masyarakat di mana laki-laki memiliki kekuasaan dan dipandang sebagai struktur yang merendahkan perempuan. Hal ini terlihat baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam tindakan rakyat. Sebagai contoh sederhana, pembentukan status istri dalam undang- undang perkawinan, kecenderungan untuk membayar pekerja perempuan daripada laki-laki, dan kecenderungan untuk lebih memilih anak laki-laki daripada anak perempuan dalam pendidikan mencerminkan keberadaan perempuan di peringkat bawah. Di berbagai masyarakat di dunia, termasuk Indonesia, kehadiran perempuan yang masih berada di bawah kendali laki-laki memiliki serangkaian konsekuensi yang mengurangi peran perempuan dalam masyarakat.

Setiap Pihak wajib memastikan penerapan tindakan yang diatur oleh hukum nasional untuk melindungi korban perdagangan untuk mengganti kerugian yang diderita. Kompensasi yang diberikan seringkali tidak proporsional dengan kondisi korban, dan kompensasi yang diberikan tidak menentukan kriteria penghargaan dan oleh karena itu tidak memberikan keadilan bagi korban. Perdagangan anak berdasarkan upaya internasional untuk menerapkan nilai-nilai luhur, komitmen nasional, upaya pencegahan dini, penindakan terhadap pelaku, melindungi korban dan memperkuat kerjasama Saya ingin mencegah kejahatan dan memerangi. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan

perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang relevan, mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan hak, kekuasaan dan paksaan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketiga, dasar hukum penyelenggaraan perlindungan anak adalah UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Ini harus menjadi metode yang terintegrasi. Ini berarti bahwa hukum dan peraturan dari yurisdiksi yang berbeda yang terlibat harus diterapkan secara terintegrasi (Widiartana, 2014).

Setiap Pihak wajib memastikan penerapan tindakan yang diatur oleh hukum nasional untuk melindungi korban perdagangan untuk mengganti kerugian yang diderita. Kompensasi yang diberikan seringkali tidak proporsional dengan kondisi korban, dan kompensasi yang diberikan tidak menentukan kriteria penghargaan dan oleh karena itu tidak memberikan keadilan bagi korban. Perdagangan anak berdasarkan upaya internasional untuk menerapkan nilai-nilai luhur, komitmen nasional, upaya pencegahan dini, penindakan terhadap pelaku, melindungi korban dan memperkuat kerjasama. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tugas dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, termasuk perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kemasyarakatan. Upaya perlindungan anak dilakukan melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. Namun, diperlukan pendekatan yang lebih luas: pendekatan ekonomi, sosial, budaya dan psikologis. Perdagangan manusia dan eksploitasi seksual adalah masalah sosial utama.

Anak-anak sering dipasarkan sebagai produk multi-miliar dolar yang dikelola tanpa mengetahui konsekuensinya. Perlindungan anak hukum merupakan salah satu aspek dari pendekatan perlindungan anak di Indonesia. Konvensi 2000 tentang Kejahatan Terorganisir Lintas Batas tidak menerapkannya. Pada tataran hukum internasional, tetapi pada tataran hukum domestik berlaku di wilayah nasional dan bersinggungan langsung dengan kepentingan sah warga negara (individu). Perjanjian ini sering disebut sebagai perjanjian standar/harmonisasi. Alih-alih menciptakan standar yang disepakati seperti itu, itu hanya mengharuskan negara untuk membuat standar di bawah hukum nasional (Agusman, 2010).

Anak adalah anak di bawah umur dan remaja, harus dilindungi karena memiliki harkat dan martabat yang melekat pada diri manusia, tetapi tidak memiliki hak sebagai anak, sehingga dapat dikatakan haknya masih lemah. Hal ini memungkinkan eksploitasi, prostitusi, pornografi anak dan bahkan anak-anak yang masih sangat kecil untuk terlibat langsung dalam perburuhan, memungkinkan anak-anak untuk bekerja dan secara hukum melindungi profesi pekerja anak. Majelis Umum PBB di sini mengadopsi Konvensi ILO tentang Perlindungan Anak pasal 138 dan 182 mengaturnya sebagai perjanjian internasional. Hal ini dilaksanakan oleh Komisi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan hukum internasional dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Anak berdasarkan SK No. 36/1990. Ini menetapkan aturan dan prinsip umum untuk perlindungan anak, termasuk larangan diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, dan nilai-nilai partisipasi anak (Saraswati, 2009).

Efek positifnya adalah jika anak masuk ke industri karena faktor finansial, pendapatan yang mereka terima dapat digunakan untuk menopang perekonomian keluarga. Di sisi lain, banyak dampak negatif seperti kesehatan, psikologis dan aspek sosial anak. Dunia seni rentan terhadap kegiatan eksploitatif yang dapat berdampak buruk. Partisipasi pekerja anak dapat dibagi antara anak yang bekerja (anak yang melakukan pekerjaan yang membantu orang tua menyukai pekerjaan rumah) dan anak yang bekerja (anak yang melakukan segala macam pekerjaan). Jenis pekerjaan yang menghambat pendidikan, mengancam keamanan dan mendorong pembangunan Secara konseptual, pendekatan strategis untuk menangani pekerja anak meliputi pemberantasan, perlindungan dan pemberdayaan (Affandi, 2007). Jika kontraktor/perusahaan mempekerjakan anak-anak untuk melakukan pekerjaan yang paling buruk, mereka dihukum 25 tahun penjara dan/atau denda Rp. 200 juta dan proses pidana. Ada kemungkinan menelepon. Selama periode ini, jika kontraktor / perusahaan mempekerjakan seorang anak terlepas dari kebutuhan akan pekerjaan ringan. Ini termasuk pelanggaran dan 14 tahun penjara dan / atau denda Rs 1 miliar. Pengusaha/perusahaan anak yang melanggar atau membatasi pekerjaan yang dilakukan untuk mengembangkan bakat dan minat anak dipidana dengan pidana penjara 1 sampai 12 bulan dan/atau denda paling banyak ratusan juta. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183, 185 dan 187 Kode Perburuhan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Pelaku tindak pidana perdagangan ataupun perbudakan orang merekrut, mengangkut, atau mengeksploitasi orang dalam segala bentuk eksploitasi dengan ancaman kekerasan dan penggunaan kekuasaan akan diadili dengan sanksi hukum berupa 1 sampai 12 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah. Adapun bentuk perlindungan korban yang tepat yaitu keluarga dan fasilitas sosial memberikan jaminan dan diawasi oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah setempat untuk mencegah anak menjadi korban. Ada kontrak kerja antara pengusaha dengan orang tuanya, dengan syarat orang tua mengizinkan secara fisik, mental dan sosial, waktu kerja maksimal 3 jam, berlangsung pada siang hari, dan memiliki hubungan kerja yang jelas.

2. *Saran*

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran kepada para pihak terkait, berupa penguatan sosialisasi di masyarakat, khususnya di bidang eksploitasi, terutama bagi anak-anak, berdampak negatif. Pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih memperhatikan hak-hak anak dan mengefektifkan peraturan perundang-undangan yang ada. Memberdayakan PNS dan LSM untuk lebih konsisten dalam memantau dan mendukung pemenuhan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, I. (2007). *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religious)*. Alfabeta, Bandung.
- Agusman, D. D. (2010). *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Efendi, J., Widodo, I. G., & Lutfianingsih, F. F. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Harap, Z. (2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Manik, L. (2015). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2(2), 1–15.
- Nola, L. F. (2012). Aspek Hukum Larangan Mempekerjakan PRT Anak. *Negara Hukum*, 3(2), 275–297.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiamandani, E. D. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Reformasi*, 2(2), 74–81.
- Widiartana, Gregorius. (2014). *Viktimologi Perspektif Korban Penanggulangan Kejahatan*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.